



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/515 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas nama Bhayangkara Presisi Lampung FC mengajukan permohonan pembebasan atas pokok tarif retribusi berupa Pemanfaatan Aset Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Surat Chief Operating Officer Bhayangkara Presisi Lampung FC Nomor 68/BFC.Youth/Official/XI/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Permohonan Pembebasan Pembayaran Kamar Wisma Pemda Guntur Nomor 19;
 2. Surat Chief Operating Officer Bhayangkara Presisi Lampung FC Nomor 69/BFC.Youth/Official/XI/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Permohonan Pembebasan Biaya Retribusi Sewa Asrama Pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.13/1096/2025 tanggal 20 November 2025 hal Penyampaian Permohonan Pembebasan Retribusi;
 4. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13/526/BPSDMD/2025 tanggal 5 Desember 2025 hal Permohonan Pembebasan Retribusi;
 5. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/1896/2025 tanggal 9 Desember 2025 hal Permohonan Pembebasan Retribusi;

6. Nota Dinas Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/ 3008/RPL/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 hal Hasil Kajian Permohonan Pembebasan Atas Pokok Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kepada Bhayangkara Presisi Lampung FC Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan
7. Nota Dinas Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13/3073/ RPL/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 hal Hasil Pengkajian Permohonan Pembebasan Atas Pokok Retribusi Daerah Kepada Bhayangkara FC Youth atas Pemanfaatan Aset daerah Pada BPSDMD dan Sekretarist DPRD Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran Retribusi Daerah.
- KEDUA Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa pembebasan atas pokok retribusi kepada Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pembebasan Atas Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	SATUAN	HARI	TARIF RETRIBUSI (RP)	JUMLAH (RP)
a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.				
Asrama Sindoro II	15 kamar	222	100.000/ kamar/hari	333.000.000
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.				
Wisma Guntur	20 Kamar	280	150.000/ kamar/hari	840.000.000
Jumlah Pokok Retribusi				1.173.000.000

- KEEMPAT : Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan untuk pelayanan pemanfaatan aset Daerah:
- a. Asrama Sindoro II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan 31 Maret 2026; dan

- b. Wisma Guntur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan 31 Mei 2026.

KELIMA : Pembebasan Atas Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan pertimbangan:

- a. Kompetisi Liga 1 *Elite Pro Academy* (EPA) Tahun 2025/2026 merupakan ajang resmi pembinaan sepak bola usia muda dibawah naungan PSSI dan PR Liga Indonesia Baru dan bersifat tidak komersial;
- b. Meningkatkan citra positif Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pengembangan sepak bola nasional yang mendukung pembinaan dan pengembangan potensi atlet muda melalui kegiatan kompetitif dan terstruktur;
- c. Memberikan prioritas talenta muda asal Jawa Tengah dalam proses rekrutmen pemain akademi Bayangkara FC Youth; dan
- d. Laporan keuangan PT. Mitra Muda Inti Berlian tanggal 31 Desember 2024 dan telah diaudit oleh Griselda, Wisnu & Arum (Registered Publik Accountants) Nomor 00047/3.0467/AU.2/05/1829-2/1/III/2025 .

KEENAM : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Wajib Retribusi dalam rangka pembebasan pokok retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh . Kepala Biro Hukum,

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Sri Wahyuningsih, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196910071994012001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

